



PUTUSAN

Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Ptk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. 6171035412970004, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 14 Desember 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxx xxx x xxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Pontianak Barat, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; Dalam hal ini memberi kuasa kepada Irhas Muharti, S.H. Advokat, berkantor Jalan Ampera, Gang. Pelangi N0.25, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, xxxx xxxxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15 November 2023, yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak pada tanggal 20 Nopember 2023 Nomor 249/SKK/2023/PA.Ptk; Sebagai Penggugat

Lawan

TERGUGAT, NIK. , tempat dan tanggal lahir Pontianak, 29 Juli 1987, agama Islam pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx,, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Ptk



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Ptk, tanggal 20 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kec. Potianak Barat, xxxx xxxxxxxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 604/89/VIII/2020 tertanggal 10 Agustus 2020;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini, Penggugat dan Tergugat masih tinggal dan ikut tinggal serumah dengan orang tua Penggugat;
4. Bahwa dalam masa Perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di xxxxx xxxx Jalur I B-2, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kec. Pontianak Barat;
5. Bahwa didalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai seorang anak;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya dambaan semua pasangan suami istri, namun dalam kenyataannya keharmonisan tersebut tidak bertahan lama, sejak awal tahun 2021 Penggugat sudah merasakan ketidaknyamanan dalam berumah tangga, Penggugat dan Tergugat juga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena adanya ketidakcocokkan, sering beda pendapat, salah paham, Tergugat yang tidak bisa diajak bekerjasama dan juga adanya permasalahan ekonomi;
7. Bahwa sebab-sebab dari setiap perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yaitu karena dari awal menikah hingga

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Ptk



sampai saat ini Penggugat dan Tergugat jarang berkumpul didalam 1 (satu) rumah, Tergugat lebih banyak waktu diluar kota dengan alasan bekerja dan pada saat Tergugat ada waktu pulang ke rumah orang tua Penggugat hanya 1 atau 2 hari saja berkumpul dengan Penggugat, kemudian Tergugat pergi keluar kota lagi dengan alasan bekerja sampai berbulan-bulan, hal ini membuat Penggugat merasa kurang perhatian dan waktu dari Tergugat sebagai suami dan selain itu juga ada permasalahan nafkah, dimana Penggugat selalu meminta uang nafkah terlebih dahulu kepada Tergugat dan tidak pernah ada inisiatif dari Tergugat untuk memberikan kewajibannya kepada Penggugat untuk memberi nafkah, karena tidak adanya nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat maka Penggugat sampai dengan saat ini masih bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup Penggugat sehari-harinya;

8. Bahwa karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran serta permasalahan yang terjadi didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kemudian sekitar bulan Juli 2023 Tergugat menemui orang tua Penggugat dan mengatakan mengembalikan Penggugat kepada kedua orang tua Penggugat, dan pada saat itu juga Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat sudah tidak ada rasa sayang kepada Penggugat lagi dan Tergugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya lagi bersama Penggugat;
9. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat telah mencoba bermusyawarah dengan keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun sikap Tergugat tidak berubah dan tidak menunjukkan itikad yang baik untuk mempertahankan rumah tangga;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah sebagaimana maksud dan tujuan dalam suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas telah terpenuhilah alasan perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Jo Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dapat dikabulkan;

12. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pontianak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan ini, berkenan kiranya memanggil Penggugat dan Tergugat untuk sidang pada hari yang ditentukan dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili gugatan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pengugat diwakili Kuasanya datang menghadap di persidangan adapun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Bahwa Pengugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat dan saat ini Pengugat dan Tergugat masih bertempat tinggal bersama;

Bahwa oleh karena Pengugat telah rukun dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pengugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pengugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pengugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Ptk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pontianak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah oleh Drs. Tamimudari, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Fuadi. dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan hadirinya para Hakim Anggota tersebut dan Siti Istiqoriyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Tamimudari, M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. A. Fuadi.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Istiqoriyah, S.Ag

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp70.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp32.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00

Jumlah	:	Rp187.000,00
---------------	----------	---------------------

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)